

Nomor : B/ 813 /RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2022

06 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan**
di

Padang Aro

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun 2022 adalah **48,21** dengan kategori "C". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	5,44	6,92
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,13	5,30
	III. Reform	30,00	4,95	5,95
Total Komponen Pengungkit		60,00	14,52	18,17

No	Komponen penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,80	6,99
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,76	9,45
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,23	7,75
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,77	5,85
Total Komponen Hasil		40,00	27,56	30,04
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	42,08	48,21

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB > 60 atau predikat "B".

- Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	114,50	176,50	KASN
2.	ASN yang Profesional	0-100	50,03	46,97	BKN
3.	Implementasi SPBE	0-5	1,21	2,26	Kementerian PAN RB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	45,56	55,30	LKPP
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,16	3,68	Kementerian PAN RB
6.	Maturitas SPIP	0-5	2+	2,00	BPKP
7.	Kapabilitas APIP	0-5	2,00	2,00	BPKP
8.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	64,81	78,34	Ombudsman Republik Indonesia
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	16,60	26,02	ANRI
10.	Reformasi Hukum	0-100	-	70,75	Kementerian Hukum dan HAM

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian Sistem Merit, Implementasi SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, kualitas pengelolaan arsip dan kepatuhan standar pelayanan publik. Meskipun demikian, penilaian ASN Profesional Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan dari hasil penilaian tahun 2021. Penilaian hasil antara pada Kabupaten Solok Selatan yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu indeks reformasi hukum menunjukkan hasil yang Baik, sehingga secara keseluruhan hasil antara Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

3. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya yaitu:
 - a. Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2021-2026 dan rencana aksi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 104 Tahun 2021;
 - b. Menyusun Pedoman Pembangunan agen perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2021;
 - c. Menyusun Kebijakan terkait pengawasan internal dengan Peraturan Bupati tentang Benturan Kepentingan dan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
 - d. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan inovasi untuk memudahkan dalam pelayanan.
4. Selain tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pembangunan reformasi birokrasi di tingkat pemda dan Perangkat Daerah belum berorientasi pada *reform*, tetapi masih sebatas pada pelaksanaan kegiatan saja. Di samping itu, kelengkapan dokumen dan informasi yang telah disampaikan pada aplikasi PMPRB belum cukup memadai untuk menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Agen perubahan belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
 - c. Pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis yang disusun belum berdasarkan peta keterkaitan kebijakan antara Pusat/Daerah dan Perangkat Daerah;
 - d. Peta proses bisnis di tingkat Pemerintah Daerah masih dalam bentuk Draft Peraturan Bupati dan belum seluruh Perangkat Daerah menyusun peta proses bisnis;
 - e. Penerapan tata kelola SPBE belum maksimal, Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yaitu 2,29 kategori cukup;
 - f. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain *assessment* pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh, ukuran kinerja individu yang belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta belum menerapkan manajemen talenta;
 - g. Perencanaan kinerja belum disusun dengan baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, hal ini disebabkan oleh penjenjangan kinerja yang belum disusun untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi;
 - h. Telah disusun berbagai kebijakan pengawasan, antara lain kebijakan tentang pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan, benturan kepentingan dan

Whistle-Blowing System. Namun belum ada *monitoring* dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut;

- i. Belum melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - j. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum memiliki kebijakan sistem kompensasi kepada penerima layanan jika menerima layanan tidak sesuai standar.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	57,05	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	94,50	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	77,36	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	74,33	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi pada seluruh anggota organisasi dan unit kerja untuk menyamakan pemahaman dalam penerapan reformasi birokrasi sehingga dapat terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi ke arah yang lebih efektif dan efisien di tingkat instansi;
2. Mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
3. Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang masih berlaku kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang terkait baik kebijakan internal ataupun eksternal;
4. Menetapkan Peta Proses Bisnis yang sudah disusun dan melakukan penjabaran terhadap peta proses bisnis menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta


membuat peta proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada kinerja utama organisasi;

5. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan disesuaikan juga dengan arsitektur SPBE Nasional;
6. Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga dapat memaksimalkan Sistem Informasi Kepegawaian yang dimiliki untuk manajemen ASN di Kabupaten Solok Selatan;
7. Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB No. 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
8. Penguatan pengawasan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal efektivitas implementasi serta *monitoring* dan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, benturan kepentingan dan *Whistle-Blowing System*;
9. Melakukan pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;
10. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelayanan di masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Bupati Solok Selatan.